

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan PT SPM dalam penyusunan laporan keuangannya telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Berikut kebijakan-kebijakan PT SPM dalam penyusunan laporan keuangannya:
 - a. Pengakuan penghasilan dan biaya perusahaan menggunakan metode *accrual basis*.
 - b. Nilai persediaan barang dagangan perusahaan dihitung menggunakan metode FIFO.
 - c. Aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehan dan disusutkan menggunakan metode garis lurus.
 - d. Perusahaan mencatat hutang sebesar nilai nominal yang akan dibayar saat jatuh tempo.
 - e. Perusahaan memberikan fasilitas pada karyawan dalam bentuk pengobatan (natura), makan dan minum (natura), uang lembur, Tunjangan Hari Raya (THR), dan uang untuk perjalanan dinas.
 - f. Perusahaan menyusun laporan keuangan fiskal berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

Hasil penelitian atas penerapan kebijakan akuntansi dan perpajakan pada PT SPM diketahui perusahaan belum melakukan rekonsiliasi fiskal sehingga pada SPT PPh Badan yang dilaporkan tidak terdapat koreksi fiskal positif atau negatif. Oleh karena itu peneliti menemukan biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Rincian biaya tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Biaya kendaraan untuk biaya *service* kendaraan direksi tidak dapat dikurangkan secara penuh, dimana berdasarkan peraturan perpajakan

hanya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebesar 50%, Koreksi fiskal positif atas biaya kendaraan sebesar Rp 7.500.000.

- b. Biaya telepon untuk penggantian biaya pulsa tidak bisa dikurangkan secara penuh, dimana berdasarkan peraturan perpajakan hanya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebesar 50%. Koreksi fiskal positif atas biaya telepon sebesar Rp 1.800.000.
 - c. Biaya jamuan (biaya *entertainment*) dalam bentuk natura dimana perusahaan tidak membuat daftar nominatif yang seharusnya dilampirkan pada SPT PPh Badan. Koreksi fiskal positif atas biaya jamuan sebesar Rp 212.752.000.
 - d. Biaya kesejahteraan karyawan yaitu fasilitas kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura berupa penggantian uang makan bagian marketing, penggantian uang makan bagian pembelian, kado pernikahan karyawan dan penggantian pengobatan karyawan. Koreksi fiskal positif atas biaya kesejahteraan karyawan sebesar Rp 37.456.200.
 - e. Biaya keamanan diberikan kepada pihak ketiga dalam bentuk natura berupa iuran keamanan lingkungan, iuran ke LSM, biaya jaga demo, iuran lingkungan, dan biaya aparat keamanan dimana perusahaan tidak membuat daftar nominatif kepada siapa iuran tersebut diberikan dan seharusnya daftar nominatif tersebut juga dilampirkan pada SPT PPh Badan. Koreksi fiskal positif atas biaya keamanan sebesar Rp 60.558.020.
 - f. Biaya iklan berupa biaya promosi dimana perusahaan tidak membuat daftar nominatif yang lengkap dan seharusnya dilampirkan pada SPT PPh Badan. Koreksi fiskal positif atas biaya keamanan sebesar Rp 14.963.125.
 - g. Biaya penyusutan untuk biaya penyusutan kendaraan yang digunakan oleh direksi tidak dapat dikurangkan secara penuh, dimana berdasarkan peraturan perpajakan hanya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebesar 50%, Koreksi fiskal positif atas biaya penyusutan sebesar Rp 5.753.156.
2. Berdasarkan hasil penelitian atas penerapan kebijakan akuntansi dan perpajakan untuk biaya-biaya tersebut di atas, apabila PT SPM tidak melakukan pembetulan

kembali SPT PPh Badan maka kemungkinan perusahaan akan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp 32.374.338 bila terjadi proses pemeriksaan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memiliki saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi PT SPM yaitu:

1. PT SPM harus membuat rekonsiliasi fiskal agar tidak dikenakan sanksi akibat dari pajak yang kurang bayar.
2. PT SPM diharapkan lebih memperhatikan peraturan perpajakan terkait biaya-biaya yang dapat diakui secara fiskal sehingga biaya-biaya tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
3. PT SPM perlu menambah pengetahuan mengenai aturan perpajakan yang berlaku saat ini agar dalam menghitung PPh terutang tidak terjadi kesulitan dan kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Buku :

- Abuyamin, O. (2016). Edisi 1. *Perpajakan*. Bandung: Mega Rancage Press.
- Budi, P. (2014). Edisi 1. *Kupas Tuntas Akuntansi dan Pajak Jasa Konstruksi*. Jakarta: PT Pratama Indomitra Konsultan.
- Gunadi. (2009). Edisi Revisi 2009. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Grasindo.
- Mardiasmo. (2009). Edisi Revisi 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.
- Meliala, T.S. dan Fransisca W. Oetomo. (2012). Edisi 7. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Semesta Media.
- Ompusunggu, A.P. (2011). *Cara Legal Siasati Pajak*. Jakarta: Puspa Swara.
- Pohan, C.A. (2016). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sekaran, U. dan Roger Bougie. (2016). Seventh Edition. *Research Method for Business: A Skill Building Approach*. Great Britain: John Wiley & Sons Ltd.
- Waluyo. (2017). Edisi 12. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Sumber dari Peraturan-Peraturan Perpajakan:

- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 tentang *Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.03/2009 tentang *Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 02/PMK.03/2010 tentang *Biaya Promosi yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang *Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang *Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang *Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*.

Sumber dari Internet :

Online-Pajak (2017). “Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2/PPh Final Terbaru”, <http://www.online-pajak.com>. Diakses pada tanggal 6 Mei 2018.